

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Sebagaimana diatur di dalam UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam hidup, tidak selamanya kita sehat. Ada kalanya Allah mengaruniai kesehatan, tapi terkadang Allah memberi cobaan dengan mencabut nikmat sehat tersebut. Bagi seorang muslim sehat dan sakit merupakan kebaikan, karena keduanya bisa dijadikan sarana mendekatkan diri pada-Nya.

Dalam pengobatan, Nabi SAW biasa mengobati dirinya sendiri, selain itu Nabi juga memerintahkan orang lain untuk melakukan pengobatan sendiri. Beliau menyuruh hal ini kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Nabi dan para sahabat tidak terbiasa menggunakan obat-obatan kimia yang biasa disebut *Eqrobadjin* (farmasi). Kebanyakan obat yang mereka gunakan adalah makanan

sehat alami. Terkadang makanan sehat tersebut dicampurkan dengan makanan lain sebagai pelarut atau pengemulsi. Penambahan ini sejatinya bertujuan untuk menghilangkan bentuk aslinya yang kasar, dan juga untuk menambah khasiat antar makanan tersebut. Obat-obatan seperti ini juga sudah digunakan di berbagai Negara pada zaman dahulu.

Setelah dinyatakan terpisah dari ilmu kedokteran, beragam penelitian dan pengembangan dalam bidang farmasi atau *saydanah* (bahasa Arab) semakin giat dilakukan. Pada abad itu, para ilmuwan Muslim secara khusus memberi perhatian untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang bisa digunakan sebagai obat-obatan di seluruh pelosok dunia Islam.

Di zaman itu, toko-toko obat bermunculan. Toko obat yang banyak jumlahnya tidak hanya di kota Baghdad – kota metropolis dunia di era kejayaan Abbasiyah – namun juga di kota-kota Islam lainnya. Para ahli farmasi ketika itu sudah mulai mendirikan apotek sendiri. Mereka menggunakan keahlian yang dimilikinya untuk meracik, menyimpan, serta menjaga aneka obat-obatan.

Pemerintah Muslim pun turun mendukung pembangunan di bidang farmasi. Rumah sakit milik pemerintah yang ketika itu memberikan perawatan kesehatan secara cuma-cuma bagi rakyatnya juga mendirikan laboratorium untuk meracik dan memproduksi aneka obat-obatan dalam skala besar. Keamanan obat-obatan yang dijual di apotek swasta dan pemerintah diawasi secara ketat. Secara periodik, pemerintah melalui pejabat dari Al-Muhtasib, semacam badan

pengawas obat-obatan, mengawasi dan memeriksa seluruh toko obat dan apotek. Para pengawas dari Al-Muhtasib secara teliti mengukur akurasi berat dan ukuran kemurnian dari obat yang digunakan.

Pengawasan yang amat ketat itu dilakukan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam obat. Semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan yang tak sesuai dengan aturan. Pengawasan obat-obatan yang dilakukan secara ketat dan teliti yang telah diterapkan di era kekhalifahan Islam mestinya menjadi contoh bagi negara-negara Muslim, khususnya Indonesia. Namun, nyatanya di Indonesia pengawasan tentang obat-obatan tidak ketat dengan masih banyaknya ditemui tindak pidana dalam dunia farmasi, salah satunya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Baik itu dilakukan oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat biasa.

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai *jarimāh*, yaitu larangan-larangan *syāra'* yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zīr*. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat *jarimāh* meliputi:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun *syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimāh*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun maddi).

3. Pembuat adalah orang *mukhallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun *adabi*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong *jarimah*, maka orang tersebut akan dapat dikenakan *Uqūbahnya*.

Yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dsan sebagainya.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini termasuk dalam *jarimah ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* yang ditentukan syara di antaranya adalah khianat, suap menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, berjudi, dan sebagainya. Namun demikian, walaupun bentuk dan hukuman *jarimah ta'zīr* ditentukan syara', penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar sebagaimana diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal mafsadah. Disamping hal milik pribadi ini, maka sipemilik berhak menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya sendiri, dan dalam hal ini tujuan dari hukuman penggelapan ialah dalam upaya menjaga hak milik pribadi agar tidak dilanggar orang lain.

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, kita tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang kita dambakan.

Hukuman *Ta'zīr* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥudūd*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* juga sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam *jarimah* yang dikenai sanksi *ta'zīr* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman

ringan, yang mana hukuman *ta'zīr* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim; akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pada Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu: Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00. Dengan demikian, peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 106 ayat 1, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sejalan dengan pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 dalam hukum pidana Islam, peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk ke dalam *jarimah ta'zīr*. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa *jarimah ta'zīr* merupakan pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Walaupun bentuk dan hukuman *jarimah ta'zīr* ditentukan *syara'*, penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Sanksi tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini di Indonesia adalah dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 seperti yang telah tercantum dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

